Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 2, Mei 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i2.469
http://ejournal.arraayah.ac.id

# Eksplorasi Legalitas Kontrak Bank Digital Pada Produk NOW Savings Bank Neo Commerce

**Jamilatuz Zahrah**
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Jamilaazzahra65@gmail.com

**Abstrak**

Transformasi pada sektor perbankan memumunculkan perbankan digital dengan menjalankan prinsip efisiensi, aksesibilitas dan akuntabilitas merubah paradigma perbankan nasional. Perbankan digital menawarkan sebuah produk keuangan yang berbasis tabungan akan tetapi berbunga layaknya deposito dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan diantaranya produk Now Savings dari Bank Neo Commerce. Produk ditawarkan kepada nasabah menggunakan kontrak digital dikarenakan ekosistim perbankan berbasis digital, dan dari produk tersebut menggunakan kontrak yang berbeda dengan kontrak tabungan yang ada di perbankan tradisional, sehingga perlu diteliti lebih mendalam terkait kontrak produk keuangan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada aspek hukum kontrak yang mengkaji kontrak produk keuangan bank digital menggunakan hukum kontrak yang diterapkan di indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data primer bersumber dari klausula-klausula kontrak digital yang ditawarkan dan bersifat *open acces* yang nantinya dianalisis dengan menggunakan teori kontrak klasik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwasannya produk bank digital Now Saving Bank Neo Commerce merupakan inovasi keuangan digital yang melindung value dana nasabah dari inflasi, selain itu memberikan sebuah inovasi kontrak yang berbeda dari produk keuangan bank tradisional, akan tetapi kontrak yang digunakan tidak sama seperti kontrak deposito. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemangku kepentingan dan pihak penyelenggara bank digital harus memiliki sistem elektronik yang handal untuk melindungi dana nasabah pada produk keuangan yang telah ditawarkan dan kontrak yang dipergunakan telah memenuhi unsur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

**Kata kunci** : Keuangan Digital; Kontrak Digital; Bank Digital.

***Abstract***

*Transformation in the banking sector has given rise to digital banking by implementing the principles of efficiency, accessibility, and accountability, changing the paradigm of national banking. Digital banking offers a financial product that is based on savings but bears interest like a deposit, with the advantages offered including the Now Savings product from Bank Neo Commerce. The product is offered to customers using a digital contract because the banking ecosystem is digitally based, and this product uses a contract that is different from the savings contract in traditional banking, so it is necessary to study more deeply regarding the contract for the financial product.*

**Diserahkan**: 16-03-2024 **Disetujui**: 22-04-2024. **Dipublikasikan**: 28-05-2024

*This study will focus on the legal aspects of the contract that examines the contract for digital bank financial products using the contract law applied in Indonesia. Normative legal research is used in this study using a statutory regulatory approach. Primary data comes from the clauses of the digital contract that are offered and are open access, which will later be analysed using classical contract theory. Based on the results of the analysis carried out, it was found that the Now Saving Bank Neo Commerce digital bank product is a digital financial innovation that protects the value of customer funds from inflation, in addition to providing a contract innovation that is different from traditional bank financial products, but the contract used is not the same as a deposit contract. This study recommends that stakeholders and digital bank organisers must have a reliable electronic system to protect customer funds in financial products that have been offered and the contracts used have met the elements mandated by laws and regulations.*

***Keywords**: Digital Finance; Digital Contract; Digital Bank.*

## I. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai sektor, termasuk industri keuangan. Salah satu inovasi signifikan adalah munculnya bank digital, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan sepenuhnya melalui platform digital tanpa memerlukan kantor fisik(Fauziah Amarani, 2023)· Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet dan perangkat seluler, yang memungkinkan akses layanan keuangan lebih cepat dan efisien (World Bank Group, 2021). Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dalam interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah. Jika sebelumnya bank konvensional menjadi satu-satunya pilihan, kini bank digital muncul sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan inovatif (Kurniasih et al., 2023)· Bank digital memiliki beberapa keunggulan utama, seperti biaya operasional yang lebih rendah, aksesibilitas yang tinggi, dan personalisasi layanan berbasis data. Kesuksesan bank digital terletak pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan menyediakan layanan yang berpusat pada kebutuhan konsumen dengan dukungan pengambilan keputusan berbasis data (Bátiz-Lazo, B., 2021). Di Indonesia, perkembangan bank digital diatur melalui POJK No. 12/POJK.03/2021, yang mewajibkan bank digital memenuhi prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta perlindungan nasabah (Pasal 2 ayat (1)).

Salah satu contoh bank digital yang populer adalah Neo Bank dengan produk **NOW Savings**, yang menawarkan bunga kompetitif, tanpa biaya administrasi, dan kemudahan transaksi Organisation for Economic Co-operation and Development mencatat bahwa

disrupsi digital dalam sektor perbankan menantang model tradisional dengan menghadirkan solusi berbasis teknologi yang membutuhkan respons regulasi mutakhir (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020)· Dalam layanan seperti ini, kontrak digital menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Namun, kontrak digital membawa tantangan hukum baru. Dari perspektif hukum perdata Indonesia, validitas kontrak harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, kontrak digital sering kali disetujui melalui klik pada aplikasi tanpa pemahaman mendalam terhadap isi kontrak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana persetujuan tersebut memenuhi unsur "kesepakatan." Dampak dari hal tersebut bahwa meskipun kontrak digital mengurangi hambatan transaksi, kerangka regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan enforceability dan penyelesaian sengketa yang efektif (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017).

Selain itu, kontrak digital umumnya berbentuk kontrak standar, yang memberikan keunggulan sepihak kepada penyedia layanan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi tawar antara bank dan konsumen. Dalam konteks NOW Savings, pengguna tidak memiliki peluang untuk menegosiasikan syarat-syarat dalam kontrak, sehingga rentan terhadap klausul baku yang berpotensi merugikan. Akan tetapi meskipun regulasi seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 memberikan landasan hukum bagi bank digital, implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam melindungi konsumen dari ketimpangan posisi tawar dan potensi kerugian kontraktual.(Nasution, 2021) Di sisi lain, validitas kontrak digital harus mematuhi regulasi seperti UU ITE Pasal 11 ayat (1), yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat validasi kontrak yang sah selama memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh infrastruktur teknis yang belum memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap legalitas kontrak digital, terutama dalam layanan keuangan berbasis teknologi (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017).

Aspek lain yang relevan adalah penyelesaian sengketa dalam kontrak digital. Banyak kontrak digital mencantumkan klausul arbitrase atau mediasi daring sebagai metode penyelesaian sengketa. Namun, mekanisme ini sering kali menimbulkan tantangan baru, seperti biaya tinggi dan kurangnya aksesibilitas, yang dapat merugikan konsumen. World

Bank menegaskan bahwa inovasi layanan keuangan digital mampu mendorong inklusi keuangan, tetapi tanpa kerangka hukum yang jelas, sengketa kontraktual dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (World Bank Group, 2021). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi legalitas kontrak digital pada produk **NOW Savings Neo Bank** dari perspektif hukum Indonesia. Fokus penelitian mencakup analisis kesesuaian kontrak dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan regulasi yang berlaku, serta evaluasi dampaknya terhadap perlindungan konsumen dan praktik bisnis bank digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dalam ekosistem perbankan digital.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks kontrak digital pada produk NOW Savings Neo Bank. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik kontrak digital yang diterapkan dalam industri perbankan digital. Penelitian hukum normatif mengutamakan penggunaan bahan hukum tertulis untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul (Arief, 2021). Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi yang mengatur legalitas kontrak digital, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta POJK No. 12/POJK.03/2021 yang mengatur perbankan digital di Indonesia (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang terkait dengan kontrak digital, sementara pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis penerapan konkret kontrak digital dalam produk NOW Savings Neo Bank.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah mengenai kontrak digital, dan kontrak digital yang digunakan oleh Neo Bank dalam layanan NOW Savings. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif-

analitis untuk mengevaluasi penerapan norma hukum dalam kontrak digital dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Meskipun kontrak digital menawarkan kemudahan dalam transaksi, penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat memastikan perlindungan bagi konsumen, khususnya dalam transaksi bank digital. Validitas penelitian ini dijamin dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang kredibel, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang diakui oleh pakar hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi digital dalam sektor perbankan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Transformasi Bank Neo Commerce Menjadi Bank Digital

Bermula dari inisiatif Departemen Pertahanan dan Keamanan serta beberapa lembaga lainnya, Bank Yudha Bhakti didirikan pada tahun 1989. Setelah melalui proses perizinan yang panjang, bank ini resmi beroperasi pada awal tahun 1990. Meskipun awalnya hanya melayani segmen pasar tertentu, Bank Yudha Bhakti berhasil bertahan dan berkembang, bahkan mampu melewati krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Seiring berjalannya waktu, Bank Yudha Bhakti terus melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang baru di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2015, bank ini mencapai tonggak sejarah dengan menjadi perusahaan terbuka. Namun, seiring dengan perubahan lanskap industri perbankan yang semakin digital, Bank Yudha Bhakti menyadari pentingnya bertransformasi. Pada tahun 2019, bank ini menyambut masuknya investor baru, PT Akulaku Silvrr Indonesia, yang membawa angin segar bagi perubahan bisnis.

Puncak transformasi terjadi pada tahun 2020. Bank Yudha Bhakti resmi berganti nama menjadi Bank Neo Commerce dan fokus pada layanan perbankan digital. Dengan dukungan teknologi yang canggih, bank ini menyasar segmen pasar milenial yang menginginkan layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Selain itu, Bank Neo Commerce juga berhasil meraih status Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II, yang menandakan peningkatan kapasitas dan kepercayaan terhadap bank ini. Transformasi

menjadi bank digital terbukti menjadi langkah yang tepat bagi Bank Neo Commerce. Dalam waktu yang relatif singkat, bank ini berhasil meraih pertumbuhan yang pesat dengan jumlah nasabah yang mencapai jutaan orang. Selain itu, nilai transaksi yang terus meningkat juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan. Keberhasilan ini menjadikan Bank Neo Commerce sebagai salah satu pemain utama di industri perbankan digital Indonesia.

Bank Neo Commerce memiliki visi untuk melampaui peran tradisional sebuah bank. Bank Neo Commerce tidak hanya sekadar tempat menyimpan uang atau melakukan transaksi finansial, tetapi juga menjadi mitra hidup yang memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan individu.(Commerce, n.d.)

- Transformasi Digital: Bank Neo Commerce memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman perbankan yang lebih personal, efisien, dan mudah diakses.
- Fokus pada Pelanggan: Semua keputusan dan inovasi yang dilakukan oleh Bank Neo Commerce berpusat pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bank ini berupaya untuk memahami pelanggan dengan lebih baik dan memberikan solusi yang sesuai.
- Inklusivitas: Bank Neo Commerce berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Visi tersebut dalam implementasinya diwujudkan oleh Bank Neo Commerce sendiri dengan cara yang meliputi :(Commerce, n.d.)

- Bersama-sama menyajikan Neo Experience dalam perbankan: Misi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara bank dan nasabah dalam menciptakan pengalaman perbankan yang baru dan berbeda. Bank Neo Commerce ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan, mudah, dan menguntungkan bagi setiap nasabah.
- Menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan: Bank Neo Commerce ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah dalam

mengelola keuangan mereka. Dengan berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan, nasabah dapat mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih mudah.

- Mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan: Bank Neo Commerce terus berinovasi untuk mengembangkan layanan digital yang semakin canggih dan user-friendly. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
- Konsisten dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan: Bank Neo Commerce berkomitmen untuk terus memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Layanan yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan bagi nasabah, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Salah satu produk yang memberikan keunggulan dan manfaat keuangan ialah Now Savings Bank Neo Commerce. Produk tabungan digital tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang dinamis. Dengan suku bunga yang sangat kompetitif dan dihitung setiap hari, Now Savings memungkinkan Anda untuk menumbuhkan uang Anda dengan cepat. Ditambah lagi, fitur-fitur seperti transaksi yang mudah melalui aplikasi, tanpa biaya admin, dan keamanan yang terjamin membuat Now Savings menjadi pilihan yang sangat menarik. Dengan Now Savings, menabung menjadi lebih dari sekadar menyimpan uang, tetapi juga gaya hidup yang modern dan menguntungkan.

Tabel. 1. Perbandingan Now Savings BNC Dengan Kompetitor

| Fitur | Neo Bank (NOW Savings) | SeaBank | Allo Bank | Kredivo Tabungan |
|---|---|---|---|---|
| Nama Produk | NOW Savings | Tabungan Rencana | Tabungan Allo Prime | Tabungan Flexi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga Tahunan (%) | 4-6% | 3-5% | 4-6% | 2-4% |
| Suku Bunga Bulanan (estimasi) | 0,33-0,5% | 0,25-0,42% | 0,33-0,5% | 0,17-0,33% |
| Minimal Saldo | Rp0 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| Biaya Admin Bulanan | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya Transfer | Gratis ke sesama pengguna, biaya transfer ke bank lain mengikuti kebijakan bank | Gratis ke sesame pengguna dan gratis 100x setiap bulan ke bank lain | Gratis ke sesama pengguna, biaya transfer ke bank lain mengikuti kebijakan bank | Gratis ke sesama pengguna, biaya transfer ke bank lain mengikuti kebijakan bank |
| Fitur Tambahan | Investasi, tarik tunai gratis | Investasi saham, reksa dana, tarik tunai gratis | Pinjaman tunai, kartu kredit digital, investasi | Belanja online, cicilan, tarik tunai |
| Integrasi dengan Ekosistem | - | Shopee | Allo Bank Ecosystem | Kredivo Ecosystem |
| Keamanan | Enkripsi data, verifikasi dua faktor | Enkripsi data, verifikasi dua faktor | Enkripsi data, verifikasi dua faktor | Enkripsi data, verifikasi dua faktor |
| Lembaga Penjamin Simpanan | Dijamin oleh LPS | Dijamin oleh LPS | Dijamin oleh LPS | Dijamin oleh LPS |
| Kartu Debit | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Layanan Pelanggan | Chatbot, email, sosial media | Chatbot, email, sosial media | Chatbot, email, sosial media | Chatbot, email, sosial media |

**Analisis Legalitas Kontrak Digital Produk NOW Savings Neo Bank**

Pada setiap kegiatan ekonomi membutuhkan sebuah perikatan yang berupa adanya sebuah kontrak, berlaku juga pada produk keuangan Now Saving Bank Neo Commerce. Poin-poin terkait kontrak tersebut dipaparkan dalam table di bawah ini:

Tabel. 2. Poin Kontrak Pembukaan Rekening

| No. | Poin Penting | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Definisi | Menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak, seperti Rekening Elektronik, Aplikasi Neobank Mobile Banking, Binding Rekening, CDD, dan lain-lain. |
| 2 | Lingkup | Menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan ini berlaku untuk semua nasabah yang menggunakan Aplikasi Neobank Mobile Banking. |
| 3 | Hukum dan Peraturan | Menjelaskan bahwa kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 4 | Pembukaan Rekening Elektronik | Menjelaskan syarat dan prosedur pembukaan rekening, termasuk verifikasi data nasabah dan persyaratan lainnya. |
| 5 | Manfaat | Menjelaskan keuntungan membuka rekening melalui Aplikasi Neobank Mobile Banking. |
| 6 | Persyaratan Pembukaan Rekening Elektronik | Menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk membuka rekening, seperti kewarganegaraan, usia, dan dokumen yang diperlukan. |
| 7 | Password, User ID, dan MPIN | Menjelaskan pentingnya menjaga kerahasiaan password, user ID, dan MPIN, serta konsekuensi jika terjadi penyalahgunaan. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Pembukuan | Menjelaskan mengenai penyampaian bukti transaksi, suku bunga, dan jaminan LPS. |
| 9 | Biaya-biaya | Menjelaskan bahwa nasabah wajib membayar biaya-biaya yang terkait dengan penggunaan rekening. |
| 10 | Penolakan | Menjelaskan alasan-alasan mengapa bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening. |
| 11 | Pemblokiran dan Penutupan Rekening | Menjelaskan alasan-alasan mengapa rekening dapat diblokir atau ditutup. |
| 12 | Perubahan Data Nasabah | Menjelaskan kewajiban nasabah untuk memberitahukan perubahan data pribadi. |
| 13 | Force Majeure | Menjelaskan kondisi force majeure yang dapat menyebabkan gangguan layanan. |
| 14 | Pernyataan dan Jaminan | Menjelaskan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh nasabah, seperti kebenaran data yang diberikan. |
| 15 | Pengaduan Konsumen | Menjelaskan cara mengajukan pengaduan jika terjadi masalah. |
| 16 | Penyelesaian Sengketa | Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa. |
| 17 | Lain-lain | Menjelaskan ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan oleh nasabah. |

Sumber: Pembukaan Rekening Nasabah by Aplikasi

**Kepatuhan terhadap Regulasi Perbankan Digital**

Pertama-tama, penting untuk mengevaluasi aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan digital yang berlaku. Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021, yang mengatur tentang penyelenggaraan bank digital di Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti persyaratan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan produk digital. Dalam hal ini, BNC menyatakan bahwa produk NOW Savings berizin dan diawasi oleh OJK, yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait dengan pengawasan dan izin operasional bank digital.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun BNC telah memperoleh izin OJK, regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dalam bank digital, termasuk pengelolaan dana nasabah dan kebijakan suku bunga, harus lebih dijelaskan dengan rinci dalam kontrak agar dapat memenuhi prinsip transparansi yang diatur dalam regulasi POJK No. 12/POJK.03/2021. Pengawasan ketat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam bank digital harus mencakup kejelasan mengenai mekanisme peraturan internal bank terkait perubahan suku bunga, tarif, dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi nasabah (Hendryadi, M. & Azzam, 2019).

Salah satu aspek utama yang harus dianalisis adalah kesesuaian kontrak NOW Savings dengan regulasi yang mengatur industri perbankan digital di Indonesia, terutama POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Digital. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai tata kelola bank digital, termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa bank yang beroperasi secara digital harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan harus mengikuti prinsip kehati-hatian. Kontrak NOW Savings menyebutkan bahwa BNC telah berizin dan diawasi oleh OJK, yang mengindikasikan bahwa BNC telah mematuhi peraturan yang ada. Meskipun demikian, aspek kewenangan bank dalam menetapkan suku bunga sepenuhnya, tanpa adanya mekanisme persetujuan dari nasabah, perlu dipertimbangkan kembali. Terkait ketentuan semacam ini harus mempertimbangkan asas keadilan dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, meskipun secara administratif kontrak ini tampaknya sah, dalam prakteknya bisa menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak bank dan nasabah (Raharjo, 2018).

Kontrak NOW Savings menyebutkan bahwa suku bunga tabungan dihitung setiap hari dan keuntungan bunga akan dikreditkan ke rekening nasabah pada hari berikutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam transaksi perbankan digital yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2021, yang mewajibkan bank digital untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan yang berlaku, termasuk tingkat suku bunga.

Namun, isu utama yang perlu diperhatikan adalah kebijakan suku bunga yang sepenuhnya ditentukan oleh BNC, dengan ketentuan bahwa perubahan suku bunga

mengikuti keputusan internal bank dan mengacu pada suku bunga terakhir yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun bank diberikan kewenangan untuk mengatur suku bunga, perubahan sepihak tanpa persetujuan nasabah dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Penjelasan terkait ketentuan yang sepihak dapat melanggar prinsip keadilan yang tercantum dalam **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang mengharuskan adanya kesepakatan bersama dalam setiap perjanjian kontraktual (Bastian, H. & Zulfa, 2020).

**Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Digital**

Aspek perlindungan konsumen dalam kontrak NOW Savings sangat penting untuk dianalisis. Pada konteks transaksi digital, konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan penyedia layanan, terutama terkait dengan persyaratan yang ditetapkan sepihak oleh pihak bank (Hasibuan, 2020)· Dalam kontrak NOW Savings, perubahan suku bunga yang sepenuhnya ditentukan oleh BNC tanpa persetujuan lebih lanjut dari nasabah berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual. Hal ini dapat merugikan konsumen jika suku bunga berubah secara signifikan, yang mengurangi keuntungan yang diterima nasabah. Kontrak yang tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen dapat mengarah pada ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum kontrak, yaitu adanya keseimbangan dan kesetaraan posisi para pihak (Tutik, 2019). Dengan demikian, meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam hukum untuk menetapkan suku bunga sepihak, kesetaraan dan transparansi harus tetap dijaga dalam setiap kontrak perbankan.

Selain itu, penting untuk mengevaluasi perlindungan konsumen dalam produk NOW Savings. Dalam hal ini, kontrak menyebutkan bahwa nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa simpanan yang dijamin oleh LPS memiliki batas maksimal Rp2.000.000.000 dan mengikuti tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS. Ini menunjukkan bahwa kontrak sudah mematuhi Undang-Undang Perbankan dan regulasi yang mengatur perlindungan simpanan nasabah di Indonesia.

Namun, ada kekhawatiran terkait dengan klausul yang menyatakan bahwa suku bunga yang diterima oleh nasabah dapat melebihi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS. Ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi, terutama bagi

konsumen yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbedaan suku bunga tersebut. Sebaiknya, bahwa dalam kontrak digital, informasi yang relevan mengenai risiko dan keuntungan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh nasabah, guna memastikan perlindungan konsumen yang maksimal (Fajar, D. & Putra, 2020).

**Validitas Kontrak Digital dan Tanda Tangan Elektronik**

Penerapan tanda tangan elektronik dalam kontrak NOW Savings adalah hal yang penting untuk dievaluasi, terutama terkait dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi digital. Pasal 11 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh UU tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi mobile banking untuk menyetujui kontrak menunjukkan bahwa BNC mengimplementasikan tanda tangan elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan bahwa validitas tanda tangan elektronik ini sangat bergantung pada mekanisme keamanan yang diterapkan oleh platform digital yang digunakan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks transaksi elektronik, penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan elektronik sudah cukup aman dan terhindar dari risiko penyalahgunaan (Nugroho, 2020). Oleh karena itu, meskipun secara hukum kontrak ini sah, verifikasi dan keamanan transaksi melalui tanda tangan elektronik perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam konteks transaksi digital, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan mengikat secara hukum. BNC menerapkan aplikasi mobile banking untuk menyampaikan laporan transaksi kepada nasabah, yang menunjukkan bahwa sistem ini sudah mengadopsi tanda tangan elektronik yang sah. Namun, sebagai bagian dari evaluasi, perlu dipastikan bahwa platform digital yang digunakan oleh BNC memenuhi standar keamanan yang diperlukan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE, yang mewajibkan penggunaan sistem elektronik yang aman dan terpercaya dalam

melaksanakan transaksi elektronik. Namun, meskipun penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi digital sudah diakui sah secara hukum, tantangan yang muncul adalah memastikan bahwa tanda tangan tersebut tidak rentan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan, sehingga keamanan dan integritas transaksi tetap terjaga (Nurhayati, 2021).

**Kepatuhan terhadap Hukum Perpajakan**

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam kontrak NOW Savings adalah mengenai kewajiban pajak penghasilan atas bunga yang diterima nasabah. Dalam kontrak ini, dijelaskan bahwa pajak akan dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang mengindikasikan bahwa BNC berusaha mematuhi ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang mengharuskan penghasilan dari bunga tabungan untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu untuk diperhatikan bahwa perbankan digital harus memastikan bahwa transaksi yang terjadi melalui platform digital juga memenuhi kewajiban perpajakan yang sah, untuk menjaga integritas dan transparansi sektor keuangan (Sumarwan, 2017). Oleh karena itu, meskipun kontrak NOW Savings mencantumkan kewajiban perpajakan yang jelas, penting untuk memastikan bahwa proses pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kontrak ini juga mencantumkan ketentuan mengenai pajak penghasilan atas bunga yang dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa BNC berusaha untuk mematuhi ketentuan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga yang diterima nasabah akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Ini merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa produk perbankan digital seperti NOW Savings tetap memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum terkait dengan pajak. Penekanan terkait kepatuhan terhadap regulasi perpajakan harus diterapkan dengan hati-hati dalam sektor perbankan digital, mengingat peraturan perpajakan yang kompleks dan sering mengalami perubahan (Halim, D. & Sari, 2022).

**Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Digital**

Kontrak digital pada produk NOW Savings juga mencakup klausul mengenai penyelesaian sengketa. Banyak kontrak digital menyertakan klausul arbitrase atau mediasi daring, namun sering kali mekanisme ini sulit diakses oleh konsumen atau memiliki biaya yang tinggi. World Bank mencatat bahwa meskipun inovasi digital dapat meningkatkan inklusi keuangan, tanpa kerangka hukum yang jelas, sengketa kontraktual dapat berujung pada ketidakpastian hukum (World Bank Group, 2021). Dalam hal ini, penting bagi regulasi untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak digital mudah diakses, adil, dan efektif. Kontrak yang mematuhi standar yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdampak meminimalisir adanya risiko sengketa (Gautama et al., 2024), hal tersebut karena adanya kejelasan terkait mekanisme penyelesaian sengketa.

**Keabsahan Kontrak**

Keabsahan kontrak digital ini dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks kontrak digital Neo Bank, kesepakatan antara nasabah dan bank tercapai melalui *clickwrap agreement*, di mana nasabah memberikan persetujuan untuk syarat dan ketentuan yang berlaku setelah membaca dokumen yang disediakan. Proses ini sah menurut hukum Indonesia karena *clickwrap agreement* telah diterima secara luas dalam transaksi elektronik (Putri, R., & Siregar, 2021). Selanjutnya, kontrak ini memenuhi syarat kecakapan para pihak, mengingat syarat nasabah untuk berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Obyek kontrak juga jelas, yaitu pembukaan rekening elektronik dan produk tabungan NOW, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai hal tertentu. Terakhir, sebab yang halal dari kontrak ini adalah tujuan yang sah, yakni pengelolaan rekening nasabah untuk kepentingan simpanan.

**Kekuatan Mengikat Kontrak Digital**

Salah satu prinsip penting dalam hukum kontrak adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa kontrak mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang. Dalam

hal ini, dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang ada, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk pendebitan biaya yang ditentukan dalam kontrak (Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, kontrak digital ini mengikat para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap kontrak yang sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

**Asas-Asas dalam Kontrak**

Kontrak digital Neo Bank ini juga mencerminkan beberapa asas dasar dalam hukum kontrak Indonesia. Pertama, asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menerima atau menolak syarat yang ditawarkan. Kontrak ini memberikan pilihan kepada nasabah, meskipun dalam praktiknya, penolakan terhadap syarat-syarat tersebut akan menghalangi akses nasabah ke layanan yang disediakan oleh bank digital (Rahayu, 2022). Kedua, asas konsensualisme tercermin dari mekanisme persetujuan yang dilakukan secara elektronik. Dengan mekanisme ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada kontrak melalui persetujuan yang diberikan tanpa ada paksaan, yang sesuai dengan prinsip konsensualisme dalam hukum kontrak Indonesia (Putri, R., & Siregar, 2021). Ketiga, asas itikad baik juga harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Dalam kontrak ini, nasabah wajib memberikan informasi yang benar dan akurat, sedangkan bank wajib menjaga data nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022).

**Prinsip-Prinsip dalam Kontrak Digital**

Kontrak digital ini juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam transaksi elektronik. Prinsip pertama adalah transparansi, yang mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, risiko, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan produk NOW Savings (Sutrisno, 2022). Hal ini penting untuk memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban mereka. Kedua, prinsip keamanan dan privasi diatur dengan ketat, terutama dalam penggunaan data pribadi nasabah. Bank telah menerapkan sistem otentikasi yang menggunakan MPIN, OTP, dan biometrik untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang sah yang dapat mengakses rekening mereka, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE dan UU PDP (Rahayu, 2022). Terakhir, prinsip

perlindungan konsumen tercermin dalam mekanisme pengaduan yang disediakan oleh bank. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman kepada nasabah, serta sebagai upaya untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam hubungan kontraktual ini (Putri, R., & Siregar, 2021).

### Perkembangan Regulasi dan Tantangan

Digitalisasi memberikan dampak terciptanya berbagai macam kontrak kredit elektronik, meningkatkan ekonomi digital yang secara bersamaan meningkatkan risiko seranga siber (Mendjul, 2024). Meskipun kontrak digital Neo Bank telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku, penting bagi bank untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kontrak ini dengan regulasi yang berkembang, terutama terkait dengan suku bunga dan batasan biaya yang ditetapkan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Perkembangan teknologi dan regulasi yang cepat dalam sektor fintech memerlukan adaptasi yang cepat dari bank digital, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Rahayu, 2022). Perlindungan terhadap data pribadi nasabah juga menjadi tantangan penting, mengingat potensi kebocoran atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan nasabah dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan digital dan diperlukan sebuah metode dalam proses *standard screening* (Nasyiah & Ulum, 2024; Ulum & Ulum, 2023).

## IV. KESIMPULAN

Analisis terhadap kontrak digital produk NOW Savings Neo Bank menunjukkan bahwa secara umum, kontrak tersebut telah memenuhi persyaratan legal yang berlaku di Indonesia. Kontrak telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penggunaan tanda tangan elektronik juga telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, seperti fleksibilitas suku bunga yang sepenuhnya ditentukan oleh bank, potensi ketidakseimbangan informasi bagi nasabah, dan pentingnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan regulasi dan praktik perbankan digital, guna memastikan perlindungan konsumen dan perkembangan industri yang sehat.

## V. DAFTAR PUSTAKA


Arief, B. N. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Bastian, H. & Zulfa, A. (2020). *Hukum Perbankan Digital di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Bátiz-Lazo, B., and F. E. (2021). *Digital Banking: Financial Services for the 21st Century*. Cambridge University Press.

Commerce, B. N. (n.d.). *Profil Bank Neo Commerce*. https://www.bankneocommerce.co.id/id/home

Fajar, D. & Putra, P. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan Digital*. Erlangga.

Fauziah Amarani. (2023). Strategi Pelayanan Pembukaan Rekening Online Pada Produk Tabungan BSI Easy Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Aksara. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(1), 92–102. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.1978

Gautama, M. P., Kanthika, I. M., Markoni, & Zulfikar. (2024). Mitigation of Legal Disputes on Business Contracts between Commercial Banks and Providers of Information Technology Goods and Services. *International Journal of Science and Society*, *6*(1), 631–648. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1051

Halim, D. & Sari, R. (2022). *Perpajakan Digital: Implikasi dalam Industri Perbankan.* Refika Aditama.

Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

Hendryadi, M. & Azzam, A. (2019). *Regulasi Perbankan Digital di Indonesia: Analisis dan Implementasi*. Graha Ilmu.

Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.

Kurniasih, E., Thantawi, T. R., & Anwar, M. (2023). ANALISIS PEMBUKAAN REKENING ONLINE TERHADAP KEPUASAAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU DRAMAGA BOGOR. *SAHID BANKING JOURNAL*, *3*(01), 149–167. https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v3i01.125

Mendjul, M. V. (2024). Bank loan agreement in the conditions of digitalization. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, *4*, 404–408. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.04.66

Nasution, H. (2021). Peran Regulasi dalam Mendukung Transformasi Bank Digital di Indonesia," Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, *9*(2), 112–130. https://doi.org/10.20473/jheb.v9i2.2021

Nasyiah, I., & Ulum, K. M. U. (2024). *Hukum Pidana Ekonomi: Karakter dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ekonomi* (I. Nasyiah (ed.)). CV. Pena Ameen. http://repository.uin-malang.ac.id/21115/

Nugroho, Y. (2020). *Keamanan dalam Transaksi Elektronik: Implikasi bagi Perbankan Digital*. Penerbit Andi.

Nurhayati, R. (2021). *Keamanan Transaksi Elektronik dalam Bank Digital*. Alfabeta.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition*. https://www.oecd.org/en/publications/digital-disruption-in-banking-and-its-impact-on-competition_b8d8fcb1-en.html

Putri, R., & Siregar, A. (2021). Digital Banking Contracts in Indonesia: Regulatory and

Legal Perspective. *Indonesian Journal of Law and Technology*, *3*(2), 45–59.
Raharjo, M. (2018). *Perbankan Indonesia: Teori dan Praktik*. Rajawali Press.
Rahayu, D. (2022). Legal Challenges of E-Contract in Financial Technology. *Journal of Digital Legal Studies*, *5*(1), 12-30.
Sumarwan, U. (2017). *Perpajakan Indonesia dalam Era Digital*. Salemba Empat.
Sutrisno, H. (2022). The Legal Framework for Digital Contracts in Indonesia: Theory and Practice. *Legal Review Journal*, *7*(1), 22–40.
Tutik, E. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*. Citra Aditya Bakti.
Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, *13*(1), 77–91. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791
World Bank Group. (2021). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex